



**P U T U S A N**

**Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DEDI PATANI;**  
Tempat lahir : Dodaga;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 05 November 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur,  
Kabupaten Halmahera Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/  
Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Patani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Patani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire One Series warna hitam dan
  - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire V5 Series warna biru dan
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe Gran 2 warna putihdikembalikan kepada Saksi Korban SUTINAH;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

-----Atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 013/OHARDA/Tikep/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 sebagai berikut ; -----

## DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa **DEDI PATANI** bersama-sama dengan anak saksi **DANIEL BATOK** (*tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah milik saksi Korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINAH di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire one Series warna hitam, 1 (unit) laptop acer Aspire V5 series warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone samsung Grand 2 warna putih **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni** saksi Korban SUTINAH, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam** Yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 02.30 WIT, ketika anak saksi DANIEL BATOK dan terdakwa DEDI PATANI sementara berada di Depan Gereja Getsmani di Desa Dodoga, anak saksi DANIEL BATOK kemudian mengajak terdakwa DEDI PATANI dengan kata-kata **"Dedi..tong pigi Mafia ba ambil barang di SP4"**(Dedi..kita pergi mencuri, ambil barang di SP4);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Daniel Batok langsung berjalan kaki menuju Desa Sidomulyo, selanjutnya ketika tiba di Desa Sidomulyo, tepatnya di samping kiri rumah saksi korban Sutinah, terdakwa melihat ada sebuah lubang di dinding toilet rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi Daniel Batok **"ngana tunggu disini..lia lia orang"**(kamu tunggu disini..lihat-lihat orang), selanjutnya terdakwa Dedi Patani langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah milik saksi korban melalui tembok toilet;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi korban Sutinah, kemudian terdakwa berjalan menuju ruang tengah lalu melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung JI warna putih dan 1 (unit) handphone Grand 2 warna putih yang berada diatas meja Televisi kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya anak saksi Daniel Batok masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dan mengambil 2 buah laptop yakni 1 (satu) unit laptop Acer Aspire One series warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire V5 series warna biru yang berada di dalam kamar saksi korban, selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik korban Sutinah, terdakwa dan anak saksi Daniel Batok langsung kembali menuju Desa Dodoga;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban Sutinah mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta lima ratus ribu rupiah)

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 , ke-4 dan ke-5 KUHPidana-----**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

**1. Saksi SUTINAH :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Pencurian 2 (dua) buah Leptop Acer warna hitam dan biru, 2 (dua) buah Handphone Samsung yaitu type gran 2 warna putih dan J1 warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 04:00 WIT bertempat di Desa Sidomulyo, tepatnya di dalam kamar tidur dan ruang televisi di rumah saksi Kecamatan Wasile Timur Kab. Haltim;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 22:00 WIT hari Selasa 31 Januari 2017 saksi menempatkan 1 (satu) Leptop Acer Aspire One Series warna hitam, 1 (satu) Leptop Acer Aspire V5 series warna biru di atas meja kamar, dan 1 (satu) Handphone Samsung J1 warna putih, 1 (satu) Handphone Samsung Gran 2 warna putih di ruang tengah di meja TV di rumah saksi, kemudian saksi menuju kamar tidur untuk tidur. Sekitar pukul 04:00 WIT saksi bangun melihat pintu belakang (dapur) telah terbuka, dan mengecek barang-barang elektronik tersebut semua telah hilang, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wasile;
- Bahwa pada malam itu pintu-pintu telah dikunci hanya saja dinding atas dapur belum selesai dibangun dan pada saat saksi bangun pintu dapur telah terbuka serta melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bekas kerusakan di rumah saksi baik di pintu atau jendela sehingga saksi curiga Terdakwa masuk dengan memanjat celah dinding dapur yang belum selesai tersebut;
- Bahwa kondisi barang tersebut semua dalam keadaan baik bahkan dalam Leptop tersebut banyak data-data penting sekolah dan di HP banyak nomor kontak ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sangat menghambat pekerjaan saksi ;
- Bahwa dari Polisi diketahui jika Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan temannya bernama Daniel Batok, dan terhadap Daniel Batok karena masih anak-anak telah dilakukan Diversi di Kepolisian, ia meminta maaf dan saksi sudah memaafkan;
- Bahwa pihak polisi sudah menunjukkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan benar barang-barang tersebut milik saksi, namun ada 1 (satu) barang yang tidak ditemukan yakni HP Samsung J1 warna hitam yang harganya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Barang tersebut semuanya telah dijual oleh Terdakwa dan polisi menyitanya dari pihak lain;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

## 2. Saksi IRFAN DJUMATI :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Pencurian 2 (dua) buah Laptop Acer warna hitam dan biru, 2 (dua) buah Handphone Samsung yaitu type gran 2 warna putih dan J1 warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban adalah saksi Sutinah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 04:00 WIT bertempat di Desa Sidomulyo, tepatnya di dalam kamar tidur dan ruang televisi di rumah saksi Kecamatan Wasile Timur Kab. Haltim;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polsek Wasile Timur menerima Laporan dari saksi Sutinah pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 telah terjadi Pencurian 2 (dua) buah Laptop Acer warna hitam dan biru, 2 (dua) buah Handphone Samsung type gran 2 warna putih dan J1 warna putih, kemudian saksi membuat laporan kepada Ka SPK dan Kapolsek, selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai bernama Dedi Patani yang merupakan pemain lama telah menjual Laptop dan HP dengan harga murah. Informasi tersebut diteruskan kepada Ka SPK, pada tanggal 2 Juni 2017 Tim Polsek pergi ke Desa Dodaga tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa ditemukan di Kantor Desa bersama temannya Daniel Batok, kemudian tim menanyakan kepada Terdakwa dan temannya dan mengakui telah melakukan Pencurian 2 (dua) buah Laptop Acer warna hitam dan biru, 2 (dua) buah Handphone Samsung type gran 2 warna putih dan J1 warna putih di salah satu rumah di Desa Sidomulyo Kec Wasile Timur Kab. Haltim. Kemudian barang tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut di amankan dan bawa ke Kantor Polsek Wasile untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut turun hanya mendapatkan informasi dari petugas dilapangan ;
- Bahwa kami hanya mendapat 2 (dua) buah Laptop, merk Acer warna hitam dan warna biru beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP Samsung Gran 2 yang dari saudara Lina Rey;
- Bahwa setelah di kantor Polisi berkas pemeriksaan teman Terdakwa Daniel Batok dipisah dikarenakan yang bersangkutan masih anak-anak, terhadap Daniel Batok karena telah dilakukan Diversi berhasil, ia meminta maaf kepada Korban dan Korban saya memaafkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat interrogasi, Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah residivis tindak pidana pencurian di Kec Wasile yang telah pernah dihukum sebelumnya selama 1 (satu) tahun;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Pencurian 2 (dua) buah Laptop Acer warna hitam dan biru, 2 (dua) buah Handphone Samsung type gran 2 warna putih dan J1 warna putih yang Terdakwa lakukan dengan Teman Terdakwa yang bernama Daniel Batok dengan Korbannya Sutinah;
- Bahwa kejadian pencurian itu dilakukan pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 04:00 WIT bertempat di Desa Sidomulyo tepatnya di dalam kamar tidur Korban dan ruang televisi Kecamatan Wasile Timur Kab. Haltim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 02:00 WIT Terdakwa dari rumah pergi berjalan kaki menuju Depan Gereja Getsmani tepatnya di pinggir jalan raya, disana telah ada saudara Daniel Batok kemudian kami berdua bercerita dan minum cap tikus. Sekitar pukul 02:30 WIT Daniel Batok mengajak Terdakwa pergi mencuri **"Dedi tong pigi mafia, ba ambil barang di SP4"**, saya jawab **"Pigi"**. Selanjutnya kami berjalan kaki pergi ke Desa Sidomulyo SP4 tersebut, sesampai di desa tersebut pukul 03:00 WIT kami melihat-lihat rumah sekitar yang mana bisa dicuri, kemudian setelah sampai di rumah Korban, kami melihat disamping kiri rumah tersebut tepatnya tembok dapur belum selesai dibangun sehingga ada celah untuk masuk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Daniel Batok **"ngana tunggu sini lia lia orang"** dan Terdakwa memanjat tembok tersebut, setelah masuk di kamar kecil, Terdakwa menuju pintu dapur dan membukanya dengan tangan kanan, kemudian Daniel Batok pun ikut masuk, di ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah HP Samsung kemudian Terdakwa ambil, dan Daniel Batok masuk ke kamar tidur serta mengambil 2 (dua) laptop acer. Setelah itu kami keluar melalui pintu dapur dan berjalan menuju rumah saudara Daniel Batok di Desa Dodaga ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban, Pada saat itu korban bersama suami dan anaknya lagi tidur serta Terdakwa tidak meminta ijin untuk masuk rumah dan mengambil barang-barang korban ;
- Bahwa setelah satu minggu tepatnya pada Tanggal 9 Februari 2017 kami membagi dua barang tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Gran 2 warna putih, Daniel Batok mendapatkan 1 (satu) Laptop Acer warna biru dan 1 (satu) HP Samsung J1 warna putih. Terdakwa sendiri menjual Hp Samsung Gran 2 kepada Saudara Lina Rey dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap Terdakwa melakukan pencurian tersebut bertujuan untuk dijual dan uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, rokok, dan beli minuman keras cap tikus;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum/penjara atas tindak pidana pencurian di Dodaga dengan hukuman selama 1 (satu) tahun;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Leptop Acer Aspire One Series warna hitam;
- 1 (satu) buah Leptop Acer Aspire V5 Series warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe gran 2 warna putih;
- 2 (dua) buah cas;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri Soasio dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

-----Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **DEDI PATANI**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian” :**

-----Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud pencurian adalah sebagaimana dirumuskan didalam unsur-unsur Pasal 362 KUHP yaitu :

a. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

b. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “Melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 02.30 WIT, anak yang bernama DANIEL BATOK dan Terdakwa sementara duduk-duduk di depan Gereja Getsmani Desa Dodoga sambil meminum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian anak bernama DANIEL BATOK yang mengetahui Terdakwa pernah mencuri sebelumnya mengajak Terdakwa dengan kata-kata **"Dedi..tong pigi Mafia ba ambil barang di SP4"** (**Dedi..kita pergi mencuri, ambil barang di SP4**), dan dijawab Terdakwa **"Pigi"**;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan anak yang bernama Daniel Batok berjalan kaki menuju Desa Sidomulyo, selanjutnya ketika tiba di Desa Sidomulyo, tepatnya di samping kiri rumah korban Sutinah, Terdakwa melihat ada sebuah lubang di dinding toilet rumah milik korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak yang bernama Daniel Batok **"ngana tunggu disini..lia lia orang"** (**kamu tunggu disini..lihat-lihat orang**), selanjutnya Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah milik korban melalui tembok toilet;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruang tengah lalu melihat 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna putih dan 1 (unit) handphone Grand 2 warna putih yang berada diatas meja Televisi kemudian mengambilnya, begitu juga anak yang bernama Daniel Batok ikut masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dan melihat 2 buah laptop yakni 1 (satu) unit laptop Acer Aspire One series warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire V5 series warna biru di kamar korban kemudian mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa dan anak bernama Daniel Batok mengambil barang-barang milik korban kemudian langsung kembali menuju Desa Dodoga;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Sutinah mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas secara jelas jika Terdakwa telah mengambil barang milik korban yang mana tindakan itu dilakukan tanpa setahu korban dan barang-barang tersebut diambil untuk dimiliki atau dijual ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos



**Ad. 3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa Terdakwa dan anak bernama Daniel Batok melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam sekitar Jam 04.00 Wit dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah korban dengan tidak diketahui atau tanpa seijin Korban sebagai pemilik rumah ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

-----Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mencuri dirumah korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak bernama Daniel Batok sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

**Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

-----Menimbang, bahwa sub-sub unsur diatas bersifat alternatif dengan tersematkan kata “atau” diantara kalimat perkalmatnya sehingga dengan terbukti salah satu saja maka unsur ini dianggap terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dan anak bernama Daniel Batok dengan cara memanjat dinding dapur/toilet rumah korban yang belum selesai karena masih terbuka pada bagian atasnya ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terjadi dimana Terdakwa dan anak Daniel Batok sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sedangkan terhadap anak yang bernama Daniel Batok karena proses diversinya berhasil sehingga perkara atas dirinya tidak dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi korban termasuk hilangnya data-data penting milik korban ;
- ✓ Terdakwa merupakan recidivis karena sudah pernah dihukum sebelumnya dengan pidana selama 1 (satu) tahun ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos



-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, oleh karena didalam pasal 46 ayat (1) KUHAP intinya menentukan jika : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau mereka yang paling berhak sehingga statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti masing-masing disita ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PATANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI PATANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire One Series warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire V5 Series warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe gran 2 warna putih;
- 2 (dua) buah cas;

Dikembalikan kepada Korban Sutinah.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 5 September 2017 oleh kami : **KADAR NOH, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, SH** dan **BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RICHAD LADY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **FAJARUDIN S. SALAMPESSY, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan serta Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FERDINAL, S.H.**

**KADAR NOH, S.H.**

**BAKHRUDIN TOMAJAHU, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RICHAD LADY, SH**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13